



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOGOR DENGAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI

NOMOR: 119/53/PKS/KS-Banhuk/X/2021 NOMOR: 126 / UN61.0/HK.07.00/2021

Pada hari ini Jumat, Tanggal dua puluh sembilan, Bulan sepuluh Tahun dua ribu dua puluh satu, (29 - 10 - 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

TRIAN TURANGGA

: Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bogor Nomor 119/1305-KS-Banhuk, tanggal 30 September 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jl. Lingkar Stadion Pakansari, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II RIA MARIA THERESA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor: 1154/UN61.0/KP/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pengangkatan Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan nama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, berkedudukan di Jl. RS. Fatmawati No.1, Pondok Labu. Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersamasama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Dinas Pemuda dan Olah raga Kabupaten Bogor, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan mempunyai otonomi di bidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan program Pancakarsa "Bogor Cerdas" sebagai salah satu program Pemerintah Kabupaten Bogor dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu memberikan bantuan pendidikan beasiswa Pancakarsa kepada pemuda Kabupaten Bogor yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi.

Perjanjian Kerjasama ini di susun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 99 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 100): dan
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa Nomor: 800/1651-Kpts/IV-Bid LK, Tanggal 20 April 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai kedudukannya masing-masing, sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama tentang Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi atau akademi komunitas.
- Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi pada usia pemuda.
- Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Beasiswa Pancakarsa adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pemuda berprestasi, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
- Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi yang mengikat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tempat menempuh pendidikan dari para penerima Beasiswa Pancakarsa.
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- 12. Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Beasiswa Pancakarsa.
- 13. Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa Pancakarsa bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi yang secara ex-officio dilaksanakan/berada pada Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

MAKSUD DAN TUJUAN

 Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan peningkatan pendidikan bagi pemuda Kabupaten Bogor yang berprestasi melalui jenjang pendidikan tinggi selama-lamanya sampai dengan semester 8 (delapan).

(2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kompetensi secara optimal kepada pemuda Kabupaten Bogor

yang berprestasi melalui Beasiswa Pancakarsa.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa Program Sarjana (Strata 1) penduduk Kabupaten Bogor yang berprestasi akademik dan non akademik;
- Koordinasi antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberian Beasiswa Pancakarsa, yang meliputi;
 - Pemberitahuan daftar penerima Beasiswa Pancakarsa dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
 - Konfirmasi status mahasiswa penerima Beasiswa Pancakarsa beserta biaya UKT mahasiswa per prodi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berdasarkan petikan Surat Keputusan Bupati Bogor.
 - Penyampaian format Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Perguruan Tinggi Mitra, Surat Kuasa Untuk Membuat dan Menandatangani Perjanjian Kerjasama serta format dokumen Pejanjian Kerja Sama (PKS).
 - Penyelarasan final draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pengesahannya oleh PARA PIHAK.
 - 5) Penagihan pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
 - Pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas dasar penagihan sebagaimana butir (b.5).
 - Evaluasi dan monitoring dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan pemberian beasiswa kepada mahasiswa penerima Beasiswa Pancakarsa.
- Koordinasi antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi mahasiswa penerima Beasiswa Pancakarsa;
- d. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Pasal 3 pada ayat (1) PP No. 57 tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan serta standar pembiayaan.
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, seleksi, penetapan kelulusan, pembayaran beasiswa.
- (3) PIHAK KESATU menanggung biaya kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa selama-lamanya sampai dengan semester 8 (delapan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
- (4) PIHAK KEDUA memfasilitasi penyaluran biaya kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. menerima laporan perkembangan prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK KEDUA setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS);
- b. melakukan konsultasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pembinaan dan studi mahasiswa.
- mendapatkan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah dari PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan salinan (softcopy) hasil skripsi mahasiswa penerima beasiswa yang sudah lulus sarjana dari PIHAK KEDUA;
- mengundang mahasiswa penerima beasiswa untuk berperan serta pada acara atau event dalam rangka mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Bogor;
- f. dapat menghentikan pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima beasiswa apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan laporan atas hasil studinya setiap semester kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. meminta pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU;
- menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA:
- melakukan konsultasi dengan PIHAK KESATU terkait dengan pembinaan dan studi mahasiswa.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban :

- memberikan data peserta yang lulus seleksi sebagai penerima beasiswa kepada PIHAK KEDUA yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Bogor kepada PIHAK KEDUA
- melakukan pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima beasiswa selama-lamanya sampai dengan semester 8 (delapan) kepada PIHAK KEDUA;
- C. menyampaikan salinan yang terdiri atas Surat Permohonan Beasiswa, Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Lain, Surat Perjanjian Beasiswa Pancakarsa, Pakta Integritas, KTP dan pas foto asli 4 x 6 dari mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK KEDUA.
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil prestasi akademik atau non akademik mahasiswa penerima beasiswa setiap semester sebagai dasar pertimbangan pemberian beasiswa di semester berikutnya bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- memberikan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah kepada PIHAK KESATU;
- menyampaikan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa penerima beasiswa setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- menyampaikan salinan (softcopy) hasil skripsi mahasiswa penerima beasiswa yang sudah lulus sarjana kepada PIHAK KESATU.
- d. mengingatkan dan membimbing mahasiswa penerima beasiswa apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Beasiswa Pancakarsa dan Pakta Integritas.
- e. memberikan izin bagi mahasiswa penerima beasiswa apabila diundang PIHAK KESATU untuk berperan serta pada acara atau event dalam rangka mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Bogor.
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil prestasi akademik atau non akademik mahasiswa penerima beasiswa setiap semester sebagai dasar pertimbangan pemberian beasiswa di semester berikutnya bersama-sama dengan PIHAK KESATU.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- PIHAK KESATU bertanggung jawab membiayai pendidikan untuk setiap mahasiswa penerima beasiswa berupa biaya Uang Kuliah per program studi sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap semester.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) per program studi setiap semester sebagaimana terlampir pada perjanjian ini.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa selama-lamanya sampai dengan semester 8 (delapan).
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan biaya pendidikan melebihi batas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA dapat membebankan kelebihan biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa.

Pasal 8

TATA CARA PEMBAYARAN

- PIHAK KEDUA menyampaikan jumlah tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- (2) Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa telah melunasi tagihan biaya pendidikan (secara pribadi) pada semester berjalan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU tetap melakukan pembayaran UKT melalui transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA.

- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA telah menerima pembayaran UKT dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Pembayaran.
 - b. Surat Tagihan/Invoice (asli),
 - c. Kwitansi bermaterai cukup (asli) dan
 - d. Salinan Perjanjian Kerjasama.
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan bukti pembayaran setiap mahasiswa kepada PIHAK KESATU apabila terdapat kondisi sebagaimana ayat (4).
- (7) Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank PIHAK KEDUA melalui:

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)

Nama Rekening : RPL 088 DB UPN JAKARTA UTK MAHASISWA

Nomor Rekening : 8088600677

NPWP ; 00.140.571.1-016.000

Pasal 9

PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

- (1) Atas dasar lembar evaluasi prestasi peserta dan laporan kartu hasil studi dari PIHAK KEDUA, pembiayaan beasiswa dihentikan oleh PIHAK KESATU apabila:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa untuk jalur akademik :
 - memperoleh IPK kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol) setelah diberi kesempatan 1 (satu) semester untuk pembinaan khusus;
 - lama pendidikan lebih dari semester 8 (delapan);
 - usia lebih dari 30 tahun;
 - 4. Iulus Program Sarjana Strata 1 (S.1);
 - pindah program studi atas dasar keinginan sendiri;
 - 6. pindah perguruan tinggi atas dasar keinginan sendiri;
 - sakit berat sehingga tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - 8. meninggal dunia;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa untuk jalur non akademik ;
 - tidak lagi berperan aktif dalam kegiatan berdasarkan jalur prestasi yang dipilih yang mulai berlaku pada evaluasi semester genap Tahun Akademik 2021/2022;
 - memperoleh IPK kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) setelah diberi kesempatan 1 (satu) semester untuk pembinaan khusus;

- tidak memenuhi persyaratan proses pembelajaran dari Perguruan Tinggi Mitra;
- 4. lama pendidikan lebih dari semester 8 (delapan);
- usia lebih dari 30 tahun;
- lulus Program Sarjana Strata 1 (S.1);
- pindah program studi atas dasar keinginan sendiri;
- 8. pindah perguruan tinggi atas dasar keinginan sendiri;
- sakit berat sehingga tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah:
- 10. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga diperlukan tambahan waktu belajar, maka seluruh komponen biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN

Atas dasar laporan dari PIHAK KEDUA dan/atau dari pihak berwajib, pembiayaan beasiswa yang telah diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa wajib dikembalikan oleh mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU apabila:

- a. dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi Mitra karena melanggar tata tertib kehidupan kampus;
- b. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- c. mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima beasiswa;
- d. ditemukan bukti apabila data penerima beasiswa dipalsukan sengaja atau tidak sengaja;
- e. menerima dua atau lebih sumber dana beasiswa yang sejenis;
- f. melanggar Perjanjian Beasiswa Pancakarsa dan Pakta Integritas.

Pasal 11

BEA MATERAL DAN BIAYA JASA EKSPEDISI

Bea materai dan biaya jasa ekspedisi yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian kerja sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

 Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Jangka ...

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama diakhiri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure).
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajibankewajiban PARA PIHAK, antara lain :
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru-hara;
 - e. sabotase:
 - f. gelombang besar;
 - g. banjir;
 - h. pemogokan umum;
 - perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini;
 - j. wabah penyakit menular berskala besar; dan

- k. adanya tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya force majeure untuk mengadakan musyawarah mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai Force Majeure.
- (5) Dalam hal Force Majeure terjadi terus menerus melebihi 30 hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian kerja sama ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian kerja sama ini berakhir karena :
 - a. jangka waktu perjanjian kerja sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian kerja sama;
 - terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama karena keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 16

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring secara bersama-sama, paling sedikit 2 (dua) kali setahun, dalam rangka memperoleh data dan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang dikerjasamakan. (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa penerima beasiswa pancakarsa dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 17

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian kerja sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR

u.p : Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Beasiswa

Pancakarsa (TKPBP).

Alamat : Jalan Lingkar Stadion Pakansari, Kelurahan Pakansari,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, 16915.

TelP/Fax : (0251) 7503524.

e-mail : admin@beasiswapancakarsa.bogorkab.go.id

Cc. kontak.pancakarsa@gmail.com

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

u.p : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan

Kerjasama

Alamat : Jl. RS. Fatmwati No. 1, Pondok Labu Jakarta Selatan.

Telepon : (021) 7656971 ex. 116

e-mail : kerjasamaupnvj@upnvj.ac.id

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan.

Pasal 18

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 20

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Cibinong pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.





LAMPIRAN:

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOGOR

DENGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

"VETERAN" JAKARTA

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI

PEMUDA BERPRESTASI NOMOR : 119/53/PKS/KS-Banhuk/X/2021

DAN 126 / UN61.0/HK 07.00/2021

TANGGAL: 29 Oktober 2021

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL PENERIMA BEASISWA PANCAKARSA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Rizka Aulia S1 Ekonomi A Amanda Pembangunan Yasmin Khaila S1 Kedokteran A Miftah Daris S1 Teknik A Ilmi Azzindani Mesin Aesin Internasional Al Filza Anyanthi S1 Hubungan Al Filza Anyanthi S1 Hubungan Al Kahmadini S1 Hubungan Al Kahmadini S1 Hubungan Al Kahmadini S1 Hubungan Al Kusuma S1 Hubungan Al Kusuma S1 Hubungan Al					.falur		UKT TA	UKT TA 2021/2022	
Rizka Aulia S1 Ekonomi Akademik Rp. 4,100,000 Pemkab Bogor Tanggungan Tanggungan Amanda Pembangunan Akademik Rp. 4,100,000 Rp. 10,300,000 Rp. 4,100,000 Marshanda S1 Kedokteran Non Rp. 10,000,000 Rp. 10,000,000 Rp. 4,100,000 Miltah Daris S1 Teknik Akademik Rp. 6,100,000 Rp. 1,000,000 Rp. 6,100,000 Lia Aulia Internasional Akademik Rp. 6,400,000 Rp. 6,400,000 Filza Aryanthi S1 Hubungan Non Rp. 6,400,000 Rp. 6,400,000 Kahmadini S1 Hubungan Akademik Rp. 4,100,000 Rp. 4,100,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 4,100,000 Rp. 4,100,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 Rp. 1,000,000	NIIK		Nama	Prodi	Prestasi	Semest	er Ganjil	Semeste	er Genap
Rizka Aulia S1 Ekonomi Akademik Rp. 4,100,000 Rp. 4,100,000 Yasmin Khaila S1 Kedokteran Akademik Rp. 10,000,000 Rp. 10,000,000 Marshanda S1 Teknik Akademik Rp. 6,100,000 - Rp. 10,000,000 Miltah Daris S1 Teknik Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 6,100,000 Lia Aulia Internasional Akademik Rp. 6,400,000 - Rp. 1,000,000 Filza Aryanthi S1 Hubungan Akademik Rp. 6,400,000 - Rp. 6,400,000 Kahmadini S1 Hubungan Akademik Rp. 4,100,000 - Rp. 4,100,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 4,100,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000					Beasiswa	Tanggungan Pemkab Bogor	Tanggungan Mahasiswa	Tanggungan Pemkab Bogor	Tanggungan Mahasiswa
Yasmin Khaila S1 Kedokteran Non Akademik Rp. 10,000,000 Rp. 10,300,000 Rp. 10,000,000 Miltah Daris S1 Teknik Akademik Rp. 6,100,000 - Rp. 6,100,000 Lia Aulia S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000 Filza Aryanthi S1 Hubungan Akademik Rp. 6,400,000 - Rp. 1,000,000 Kahmadini S1 Hubungan Akademik Rp. 4,100,000 - Rp. 4,100,000 Utami S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 4,100,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000	2010115013 3201016702000004	9000004	Rizka Aulia Amanda	S1 Ekonomi Pembangunan	Akademik	Rp. 4,100,000		Rp. 4,100,000	
Miftah Daris S1 Teknik Akademik Rp. 6,100,000 - Rp. 6,100,000 Lia Aulia S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000 Filza Aryanthi S1 Hubungan Non Rp. 6,400,000 - Rp. 6,400,000 Rahmadini S1 Hubungan Akademik Rp. 4,100,000 - Rp. 4,100,000 Utami Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 4,100,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000	3201274610030001	0030001	Yasmin Khaila Marshanda	S1 Kedokteran	Non Akademik	Rp.10,000,000		Rp.10,000,000	Rp.10,300,000
Lia Aulia S1 Hubungan Internasional Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000 Filza Aryanthi S1 Hubungan Akademik Non Agung Ayu Rp. 6,400,000 - Rp. 6,400,000 Chamid Internasional Utami S1 Hubungan Internasional Akademik Rp. 4,100,000 - Rp. 4,100,000 Thoriq Insan Internasional International Int	2110311066 3201011506020013	06020013	Miftah Daris Ilmi Azzindani	S1 Teknik Mesin	Akademik	Rp. 6,100,000	74	Rp. 6,100,000	
Filza Aryanthi S1 Hubungan Non Rp. 6,400,000 - Rp. 6,400,000 Rp. 6,400,000 Internasional Akademik Rp. 4,100,000 - Rp. 4,100,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000 Rp. 1,000,000	1810412027 32010450	07000002	Lia Aulia	SI Hubungan Internasional		Rp. 1,000,000	4	Rp. 1,000,000	
Rahmadini S1 Hubungan Akademik Rp. 4,100,000 - Rp. 4,100,000 Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000 - Rp. 1,000,000	32010743	1020007	Filza Aryanthi Mokenji	S1 Hubungan Internasional	Non Akademik	Rp. 6,400,000	¥	Rp. 6,400,000	,
Thoriq Insan S1 Hubungan Akademik Rp. 1,000,000 - Kusuma	32010145	11990005	Rahmadini Agung Ayu Utami	S1 Hubungan Internasional		Rp. 4,100,000		Rp. 4,100,000	r
	1910412046 3201022603000001	03000001	Thoriq Insan Kusuma	S1 Hubungan Internasional	Akademik	Rp. 1,000,000		Rp. 1,000,000	D

Rp10,300,000	Rp 75,700,000	JUMLAH = Rp 75,700,000 Rp10,300,000	000'002'52'	Rp	JUMLAH =					
4	Rp. 4,100,000		Rp. 4,100,000	_	Akademik	Si Hukum	Emir Fabrian Marino	3201110402020002	2010611120	17
	Rp. 1,000,000		Rp. 1,000,000	-	Non Akademik	S1 Hukum	Gema Ilham Karjunapradja	3201292803010007	2110611235	16
	Rp. 2,500,000		Rp. 2,500,000	짟	Akademik	S1 Hukum	Regentio Candrika Komala Dewa	1910611010 3201130807010008	1910611010	15
E	Rp. 2,500,000	+	Rp. 2,500,000		Akademik	S1 Hukum	Selviana Dewi	3201134108000009	1910611167	4
Sat	Rp. 2,500,000		Rp. 2,500,000		Non Akademik	S1 Hukum	Ardhian Cahya Wijaya Muzzamil	3201010202010004	1910611069	13
4.	Rp. 4,000,000	0.	Rp. 4,000,000		Akademik	S1 Sistem Informasi	Adinda Revita	3201014203010002	1910512088	12
у.	Rp. 5,100,000	4	Rp. 5,100,000		Akademik	S1 Informatika	Rahman Duwi Santoso	3201103005010001	2010511067	=
90	Rp. 8,100,000		Rp. 8,100,000		Non Akademik	S1 Informatika	Rizky Al Arief	3201130601030002	2110511069	10
Э.	Rp. 9,100,000	4	Rp. 9,100,000		Non Akademik	S1 Informatika	M. Ilham Robbani	3201012210020009	2010511117	
Y	Rp. 4,100,000		6,100,000	R.	Akademik	S1 Ilmu Politik Akademik Rp. 4,100,000	Wisnu Tri Wibowo	1810413084 3201102205000001	1810413084	



